

## PASAR IKAN BERSIH DI BOYOLALI SENILAI RP 1,7 MILIAR DIRESMIKAN, BEGINI KEUNGGLANNYA



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/11/10/ikan-bupati-boyolali-6108973.jpg>

### **Isi Berita:**

RADARBOYOLALI.COM- Ikon perdagangan di Kabupaten Boyolali bertambah banyak. Terbaru, diresmikan pasar ikan di eks Lapangan Sunggingan atau timur Pasar Sunggingan. Bupati Boyolali M. Said Hidayat mengatakan, pembangunan pasar ikan dua lantai menghabiskan dana Rp 1,7 miliar. Sumber anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Diharapkan, pasar ikan ini bisa menguntungkan bagi pedagang dan bermanfaat bagi pembeli.

"Sekaligus mendorong anak-anak gemar makan ikan dan menjadi ikon tambahan di Kabupaten Boyolali," ujarnya.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSKP) KKP Erwin Dwiyanu mengatakan, pasar ikan menjadi jujukan baru.

"Ternyata bisa kita sajikan pasar ikan yang bersih dan nyaman untuk masyarakat," jelas dia. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Boyolali Lusia Dyah Suciati menambahkan, pasar ikan diprioritaskan bagi pedagang yang belum memiliki lapak. Pedagang itu berasal dari Pasar Boyolali dan Sunggingan.

Pasar ikan Boyolali dilengkapi kantong parkir, dan penataan taman.

Lantai satu seluas 300 meter persegi difungsikan sebagai lokasi jual beli ikan.

Terdapat 14 meja penjualan, satu kios ikan hias, lima kolam ikan, satu ruang pengelola, dua kamar mandi dan memiliki akses untuk kaum disabilitas.

Di lantai dua seluas 300 meter persegi sebagai pusat kuliner beragam olahan ikan.

Terdapat enam lapak olahan langsung, satu lapak produk kemasan ikan, musala, area foodcourt, dua kamar mandi, serta akses disabilitas. (rgl/wa)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/boyolali/843269954/pasar-ikan-bersih-di-boyolali-senilai-rp-17-miliar-diresmikan-begini-keunggulannya>, “Pasar Ikan Bersih di Boyolali Senilai Rp 1,7 Miliar Diresmikan, Begini Keunggulannya”, tanggal 11 November 2023.
2. <https://boyolali.go.id/news/pasar-ikan-resmi-beroperasi-usai-dibuka-bupati-said>, “Pasar Ikan Resmi Beroperasi Usai Dibuka Bupati Said”, tanggal 9 November 2023.

### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Ikon perdagangan di Kabupaten Boyolali bertambah banyak. Terbaru, diresmikan pasar ikan di eks Lapangan Sunggingan atau timur Pasar Sunggingan. Bupati Boyolali mengatakan, pembangunan pasar ikan dua lantai menghabiskan dana Rp 1,7 miliar. Sumber anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer